



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

NOMOR : 187/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALANG NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / lembaga / pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/X/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 186/PL.02.2-BA/3507/KPU-Kab/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan
 - h) Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021


Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 27 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
SEKRETARIS



ARIEF SUBAGYO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 187/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/V/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG NOMOR : 21/HK.03.1-
 Kpt/3507/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PERUBAHAN
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DAN BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MALANG TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. PENGARAH				
1	Anis Suhartini. ST.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Abdul Fatah. M.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Marhaendra Pramudya Mahardika. S.A.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Nurhasin. S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Khilmi Arif. S.Ag.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II. PELAKSANA				
1.	Arief Subagyo. SE. MM	Sekretaris KPU Kabupaten Malang	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Sub Koordinator	Koordinator merangkap	- Menyusun strategi manajemen

		Program dan Data	Anggota	perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	Anang Santoso, S.Sos, M.AP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	Plt. Sub Koordinator Hukum	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	Plt. Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
2.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Anang Santoso, S.Sos, MAP	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	Plt. Sub Koordinator Hukum	Asesor	
3.	Isnawan Ardiansyah, ST	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Pratitris Andy Nugroho, SE	Sub Koordinator	Koordinator merangkap	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen

		Program dan Data	Anggota	<p>SOP <i>core business</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan pembangunan atau Pengembangan e-<i>government</i>
2.	Anang Santoso, S.Sos, M.AP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	Plt. Sub Koordinator Hukum	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Anang Santoso, S.Sos, MAP	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	Plt. Sub Koordinator Hukum	Asesor	
3.	Isnawan Ardiansyah, ST	Staf	Anggota	
4.	Miyanto	Staf	Anggota	
5.	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	Plt. Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
2.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	

3.	Yasmin Nur Fitriyani Azhar, SH	Staf	Anggota	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting	
4.	Ahmad Abdul Gani, SE	Staf	Anggota		
5.	Theresia Ayunia Natasha Lolita, BA	Staf	Anggota		
6.	Danang Saadawisna, S.I.Kom	Staf	Anggota		
7.	Miyanto	Staf	Anggota		
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota		- Membangun sistem yang mampu mendorong Tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
2.	Anang Santoso, S.Sos, MAP	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor		
3.	Ahmad Abdul Gani, SE	Staf	Anggota		
4.	Theresia Ayunia Natasha Lolita, BA	Staf	Anggota		
5.	Danang Saadawisna, S.I.Kom	Staf	Anggota		
6.	Miyanto	Staf	Anggota		
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam penyelenggaraan	
2.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Sub Koordinator Program dan	Asesor		

		Data		pelayanan publik
3.	Andry Puguh Hardianto, SE	Staf	Anggota	
4.	Ari Nugroho Jatmiko	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Arief Subagyo. SE. MM	Sekretaris KPU Kabupaten Malang	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Anang Santoso, S.Sos, MAP	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	
3.	Pratitis Andy Nugroho, SE	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
3.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Herryda Anglariati Kumala Dewi, SH	Plt. Sub Koordinator Hukum	Anggota	


Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 27 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
SEKRETARIS



ARIEF SUBAGYO